

IKHTISAR

Yatni Dwi Suparmiati. *Tabungan Mudharabah di BMT Babussalam Kecamatan Bantarujeg.*

Munculnya perbankan syariah memberikan peluang bagi perkembangan ekonomi berdasarkan syariat Islam. Kehadiran perbankan syariah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama bagi masyarakat kalangan bawah. Namun, pada kenyataannya operasional perbankan syariah mengalami banyak hambatan seperti lingkungan bisnis yang tidak dapat menjangkau masyarakat kalangan bawah. Dari persoalan di atas, mendorong munculnya lembaga keuangan alternatif salah satunya BMT Babussalam. Kegiatan usaha yang dilakukan BMT Babussalam berupa penghimpunan dan penyaluran dana. Diantara usaha penghimpunan dana yaitu melalui produk tabungan, produk tabungan inilah yang akan diteliti lebih lanjut mengenai pelaksanaan serta perhitungan bagi hasilnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tabungan *mudharabah* serta untuk mengetahui bagaimana perhitungan bagi hasil tabungan *mudharabah* di BMT Babusslam kecamatan Bantarujeg.

Kerangka berfikir atas tabungan *mudharabah* yaitu bahwa tabungan merupakan sumber dana yang potensial bagi BMT Babussalam. Produk tabungan ini memberikan kontribusi besar bagi kelangsungan usaha BMT Babussalam. Besar kecilnya dana yang disalurkan kepada masyarakat tergantung pada dana yang berhasil dihimpun melalui produk tabungan.

Langkah-langkah penelitian meliputi metode penelitian yang menggunakan metode deskriptif. Sumber data berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan nara sumber dan studi kepustakaan. Analisis data dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasikan, memahami, menganalisis dan menarik kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tabungan *mudharabah* BMT Babussalam tidak sesulit pelaksanaan tabungan di lembaga perbankan. Dari tabungan *mudharabah* BMT Babussalam, nasabah akan mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil, dimana porsi bagi hasil telah ditentukan di awal perjanjian. Keuntungan yang didapat baik pihak nasabah maupun BMT bersifat fluktuatif, hal ini dipengaruhi oleh keuntungan yang didapat BMT Babussalam tidak tetap serta dipengaruhi oleh jumlah saldo rata-rata nasabah dalam jangka waktu tertentu.